

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU**

NOMOR :059/HK.01.01/NT-02/06/2024

TENTANG

**PENETAPAN STAF TEKNIS NON PEGAWAI NEGERI PEGAWAI KONTRAK PADA
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN BELU UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DI KABUPATEN BELU**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan Badan pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Belu maka perlu diangkat Staf Teknis Non Pegawai Negeri/ Pegawai Kontrak Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Belu;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan nama-nama Staf Teknis Non Pegawai Negeri/ Pegawai Kontrak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penetapan Staf Teknis Non Pegawai Negeri/ Pegawai Kontrak Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Belu Untuk Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Belu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/Hk.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG PENETAPAN STAF TEKNIS NON PEGAWAI NEGERI/ PEGAWAI KONTRAK PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN BELU UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN BELU.
- KESATU : Menetapkan Staf Teknis Non Pegawai Negeri/ Pegawai Kontrak Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Staf Teknis Non Pegawai Negeri/ Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab administratif dan menyelenggarakan fungsi pemberian teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Teknis Non Pegawai Negeri/ Pegawai Kontrak Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu.

- KEEMPAT : Masa tugas Staf Pendukung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini selama 8 (Delapan) bulan sampai dengan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 selesai.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Rincian Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Belu.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 03 Juni 2024

KEPALA SEKRETARIAT.



MARIO KRISTOFEL TALUL

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

NOMOR : 059/HK.01.01/NT-02/06/2024

TANGGAL : 03 JUNI 2024

NAMA-NAMA STAF TEKNIS NON PEGAWAI NEGERI/ PEGAWAI KONTRAK PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN BELU UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN BELU

No	Kecamatan	Nama	Tugas/Pekerjaan
1.	Atambua Selatan	Agusto Alexander Ati Talo	Pelaksana
		Edwina Marchelina Mau	Pelaksana
		Magdalena Christina I. Nahak	Pelaksana
		Maria Yunita Klau	Pelaksana
		Ruth Elisabeth Rihi	Pelaksana
		Yanita Florida Tae	Pelaksana
2.	Raihat	Adelsita Lika	Pelaksana
		Adelto M. M. Baptista	Pelaksana
		Arcan Jelio De Jesus	Pelaksana
		Gratiana Fitri A. B. Lema	Pelaksana
		Jebio M. P. Piedade	Pelaksana
		Siprianus Sili Bolen	Pelaksana
Pelaksana			
3.	Lamaknen Selatan	Darius Arby Derosari Mali	Pelaksana
		Maria Fulgensia Railiki Toyo	Pelaksana
		Maria Helena Habu	Pelaksana
		Marselinus Tes	Pelaksana
		Suri Lebo Theodorus	Pelaksana
		Trifonius Deki Bere	Pelaksana
4.	Raimanuk	Antonius Babo De Jesus, s. IP	Pelaksana
		Ansgarius V. Lo, o. S. Akun	Pelaksana
		Cesilia Sonia Astalin Mau	Pelaksana
		Kasimirus Hermanus Mau Mali, S. Par	Pelaksana
		Maximus Nani, S. Kom	Pelaksana
		Valeria Ulu, S. AP	Pelaksana
5.	Kakuluk Mesak	Aprilyana Herlina Mau	Pelaksana
		Balbina Andini Hati	Pelaksana
		Jona Marleana Theresia Luis	Pelaksana
		Maria Yadviga Suni	Pelaksana
		Maria Yustina Asten	Pelaksana
		Melqui Vitalis De Gloria Dos Santos	Pelaksana

No	Kecamatan	Nama	Tugas/Pekerjaan
6.	Tasifeto Barat	Florida Aek	Pelaksana
		Hendrikus Suni	Pelaksana
		Mariana Julita Mali	Pelaksana
		Soleman Huki	Pelaksana
		Yusta Un Nana	Pelaksana
		Yustina Gregoria Klau	Pelaksana
7.	Kota Atambua	Bacitha Nathaya F. Luan Laka	Pelaksana
		Erny Tri Stiani	Pelaksana
		Ferdinandus Charles D. Asy	Pelaksana
		Gerardus M. Keis	Pelaksana
		Martha A. Giovanny	Pelaksana
		Vinsensia S. A. Bere Mau	Pelaksana
8.	Lasiolat	Benediktus Luan Bau	Pelaksana
		Fabianus Ivo Tnesi	Pelaksana
		Felisitas Bernadete Abuk	Pelaksana
		Fransiskus Xavierius Rb. Prawiro Diponegoro M. Hale	Pelaksana
		Maria Sukarmi Bikan	Pelaksana
		Regina Juane Mau	Pelaksana
9.	Lamaknen	Adam Herminto Loe Moruk	Pelaksana
		Antonius A. Mali Liku	Pelaksana
		Evania Virgo Prima Bere	Pelaksana
		Juana Margaretha Diaz	Pelaksana
		Magdalena Rosina Habu	Pelaksana
		Maria Cindi Safira Lou	Pelaksana
10.	Tasifeto Timur	Aprilia Theresia Bani Kaka, SE	Pelaksana
		Almeida Da Costa Tilman, SIP	Pelaksana
		Deswita Lori Laka, S.Kom	Pelaksana
		Kiki Fransiskus, S.Kel	Pelaksana
		Norber F. A. Luan, S.Kem	Pelaksana
		Margaretha Elis Makin	Pelaksana
11.	Nanaet Duabesi	Delfrianus Yanto Suri	Pelaksana
		Delviana Bete	Pelaksana
		Ignasius Jumairo Luan	Pelaksana
		Imelda Rosanti Aek	Pelaksana
		Monika Caesaria Halek	Pelaksana
		Serafina Ikis	Pelaksana
12.	Atambua Barat	Agustinus Sun Kefi	Pelaksana
		Annie Kristiani Belka Asoli Asa	Pelaksana
		Esterlin Astri Laga Nawa	Pelaksana

No	Kecamatan	Nama	Tugas/Pekerjaan
		Jeane Marcella Prisca Dua Balla	Pelaksana
		Margaretha Ayu B	Pelaksana
		Stevania Hela Mau	Pelaksana

KEPALA SEKRETARIAT,



MARIO KRISTOFEL TALUL

